



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 114- K/PM II- 11/ AD /X/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Ali Rosidi.
Pangkat/Nrp. : Kopka/631594.
Jabatan : Dancuk 1 Ru 3 PSU Markas Denma.
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Grobongan 3 Nopember 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Rt 005/025
Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo.

Terdakwa II

Nama lengkap : Sumeri.
Pangkat/Nrp. : Kopda/3198018960777.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta jurlis Siwat Denma.
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Kebumen 3 Juli 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Rt 005/025
Kelurahan Palur Kecamatan Mojolaban
Kabupaten Sukoharjo

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari
Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Nomor
:Kep/32/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak-
113/IX/2011 tanggal 12 Oktober 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi:

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer
Nomor Sdak- 113/IX/2011 tanggal 12 Oktober
2011.didepan siding yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”.

Diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Memidana :

Terdakwa I dengan pidana sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

Terdakwa II dengan pidana sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

2. Menetapkan barang bukti berupa :



Surat- surat.

1 (satu) lembar visum et repertum atas nama saudara Julianto yang dikeluarkan oleh RS.dr.oen Surakarta

nomor:2437/SKA/RM.V/EX/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Budi Yuwono,SpB.

1(satu) lembar surat pernyataan bersama tertanggal 13 Juni 2011.

1(satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari kantor avokat Drs.YB Irpan S.H.M.H.Nomor:12/SKK/Pid/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Mohon ditentukan statusnya.

3. Membebani biaya perkara dalam perkara ini kepada para Terdakwa masing –masing sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

4. Permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,oleh karena itu mohon dijatuhui pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas ,Para Terdakwa pada pokoknya didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2000- sebelas atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sebelas di Asrama Brigif 6/2 Kostrad, Mojolaban, Sukoharjo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam Jaya ,setelah lulus dilantik pangkat prada NRP.631594 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruhan infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinasi di Denma Brigif 6/2 Kostrad.

b. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1977/1988 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dokdikdam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat selama 4(empat) bulan setelah lulus dilantik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada NRP.31980118960777 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 303 ?SSM Kostrad Garut, Jawa Barat dan sejak bulan September 2007 Terdakwa bertugas di Brigif 6/2 Kostrad dengan pangkat Kopda.

c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.30 Praka Sumardiyana (Saksi- 2) minta tolong kepada Saudara Julianto (Saksi- 1) UNTUK MENJAGAKAN RUMAHNYA SELAMA Saksi- 2 dan keluarga tinggal di Yogyakarta setelah Saksi- 1 Sanggup kunci rumah diserahkan kepada Saksi- 1.

d. Bahwa pada pukul 19.30 Saksi 1 masuk ke rumah Saksi- 2 melalui pintu belakang selesai melakukan solat mahrib dan isak di ruang atas lalu bermain plastion di ruang bawah rumah Saksi- 2 ,pada pukul 18.30 Saksi- 1 mendengar pembicaraan yang sangat keras dan jelas antara para Terdakwa dan istrinya yang inti pembicaraannya mengenai masalah hutang istri terdakwa 11 yang sering diceritakan oleh istri saksi- 2 di barak Bintara.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.15 pada saat saksi- 1 main ke rumah Praka Lukman (saksi- 3) saksi- 1 menceritakan apa yang telah didengar dari pembicaraan para Terdakwa dan istrinya tersebut, selanjutnya saksi- 3 mengatakan agar saksi- 1 menyampaikannya kepada saksi- 2, dan pada pukul 18.30 saat menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- 2 mengatakan bahwa permasalahan sudah selesai kok masih di ceritakan lagi oleh para terdakwa dan istrinya.

f. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 14.30 saksi- 2 dan keluarganya kembali dari jogyakarta, pada pukul 16.30 sewaktu saksi- 2 bersama Praka Lukman Suryani (saksi- 3) keluar dari dapur umum lalu saksi- 2 sambil membanting tiang bendera mengatakan lagi “ sudah di selesaikan secara kekeluargaan kok masih tidak terima”, lalu pada pukul 18.30 saksi- 1 di suruh datang lagi ke rumah saksi- 2 untuk menjelaskan kembali pembicaraan antara para terdakwa bersama istrinya tersebut.

g. Bahwa pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 21.00 sepulang dari nonton bola di Stadion Manahan Solo, Terdakwal mendapat informasi dari istrinya bahwa tadi sore sekembalinya dari jogyakarta Saksi- 2 marah-marah sendiri di depan rumahnya sambil membanting patok tenda.

h. Bahwa pada saat terdakwa I tanyakan kepada terdakwa II juga tidak mengetahui penyebab Saksi- 2 marah-marah tersebut, sehingga para terdakwa sepakat untuk menanyakan langsung kepada Saksi- 2, pada pukul 21.15 Terdakwa I memanggil saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menyampaikan “kalau dirinya akan dilipat- lipat oleh terdakwa II apabila Saksi- 2 tidak meminta maaf kepada terdakwa II, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menanyakan "Siapa yang ngomong kamu kan waktu itu ada di jogja?, dan sesuai pengakuan Saksi- 2 yang member tahu adalah Sdr. Julianto sehingga para terdakwa beranggapan kau biang keladi permasalahan adalah sumbernya dari Saksi- 1 yang telah mengadu domba.

i. Bahwa ketika Terdakwa I sedasng menanyai Saksi- 2, muncul istri Saks- 2 sambil mengatakan 'dasar mulut om-om ini bicaranya melebihi mulut perempuan" kemudian Terdakwa I emosi mengatakan panggil juli!" setelah Saksi- 1 datang duduk di kursi di depan rumah Terdakwa I, langsung di pukul oleh Terdakwa I sebanyak 1x (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggegam mengenai pelipis sebelah kanan hingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan kepala membentur lantai yang terbuat dari semen kemudian pada saat Saksi- 1 akan berjalan dibantu oleh Praka Teguh Hartanto (Saksi- 4) dipukul lagi oleh terdakwa !! sebanyak 1x(satu) kali pada bagian dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan dihentikan sehingga Saksi- 1 jatuh lagi dan tidak sadarkan diri.

j. Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa setelah dipukuli Saksi- 1 tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kanan selanjutnay saksi- 1 berobat dan di rawat di Rs. Dr. Oen Surakarta selama 5 (lima) hari berdasarkan visum et Repertum dari rs.dr. oen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta tertanggal 21 juni 2011 dan di tanda tangani oleh dr.Budi Yowono,SpB.

k. Bahwa para Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan dan petunjuknya supaya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan,sesuai kesepakatan yang di buat pada tanggal 13 Juni 2011 bertempat di Madenpom IV/4 Surakarta menyatakan bahwa para terdakwa bersedia membantu biaya perawatan terhadap Saksi- 1 selama berobat di Rs.Oen Surakarta sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni 2011, namun pada tanggal yang telah ditentukan tersebut Saksi- 1 tidak hadir karena Saksi- 1 menuntut supaya permasalahannya dengan para Terdakwa diselesaikan secara hukum.

l. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I memukul saksi- 1 kemudian jatuh dan kepala Saksi- 1 membentur lantai, selanjutnya Saksi- 1 dipukul lagi oleh Terdakwa II hingga Saksi- 1 jatuh yang kedua kalinya dan tidak sadarkan diri, para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi- 1 tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang secara bergantian dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan di muka umum karena dilakukan di depan rumah Terdakwa I dimana tempat tersebut merupakan tempat yang boleh dikunjungi oleh siapapun selain para Terdakwa dan Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsure- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dengan pidana yang tercantum dalam pasal: 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar – benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya / menyangkal seluruhnya tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau menyangkal sebagian yaitu..

Menimbang : Bahwa hal- hal yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebgai berikut:

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan akan dihadapi sendiri/didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat perintah / surat ijin dari Nomor dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti membenarkan/tidak membenarkan ,mengajukan/tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esepsi/keberatan dan menyatakan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut

Saksi I:

Nama lengkap : Julianto.

Pekerjaan. : Belum bekerja.

Tempat tanggal lahir : Rokan Hilir 26 Juli 1990.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki- laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Rt 005
Rw 25 Kelurahan Palur Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak bulan Nopember 2009 pada saat Saksi ikut tinggal di rumah Praka Teguh Hartanto (Saksi- 4) namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.30 Wib.pada saat Saksi sedang bermain di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Lukman (saksi- 3) telah ditemui oleh Praka Sumardiyana (saksi- 2) selanjutnya Saksi- 2 berpesan supaya Saksi menjaga rumahnya selama Saksi- 2 pergi ke Yogyakarta sambil Saksi- 2 menyerahkan kunci rumahnya kepada Saksi.

3. Bahwa pada pukul 19.30 Saksi masuk rumah kerumah Saksi- 2 melalui pintu belakang untuk melakukan solat mahrib dan isyak diruang atas selesai sholat Saksi main play station di ruang bawah kemudian pada pukul 18.30 Saksi mendengar pembicaraan yang sangat keras dan jelas antara pasangan suami istri para Terdakwa yang intinya pembicaraanya menyinggung masalah keluarga Saksi- 2.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.15 pada saat main kerumah Praka lukman saksi menceritakan apa yang Saksi dengar dari pembicaraan pasangan suami istri para Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi- 3 mengatakan agar Saksi menyampaikan kepada Saksi- 2 selanjutnya pada pukul 18.30 WIB. Saksi- 2 menelpon dan mengatakan bahwa permasalahan sudah selesai kok masih diceritakan lagi oleh para Terdakwa dan istrinya.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.30 Saksi- 2 dan keluarganya pulang dari Yogyakarta ,Saksi lalu kembali kerumah Saksi- 4 ,pada pukul 16.30 Saksi melihat Saksi- 2 bersama Saksi- 3 keluar dapur umum lalu Saksi 2 sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting tiang bendera mengatakan lagi “sudah diselesaikan secara kekeluargaan kok masih tidak terima lalu pada pukul 18.30 Wib.saksi disuruhdatang kerumah Saksi- 2 untuk menjelaskan kembali pembicaraan para Terdakwa bersama istri para Terdakwa mengenai masalah hutangnya ibunya Meri istri dari Terdakwa II.

6. Bahwa pada pukul 21.00 Wib.saksi dipanggil-panggil Terdakwa I selanjutnya Saksi bersama Saksi- 4 datang kerumah Terdakwa I lalu Saksi dan Saksi- 3 disuruh duduk dikursi panjang ,kemudian Saksi- 4 bertanya ini ada apa Terdakwa I menjawab kamu Praka Teguh Sumardiyana ini ada saksinya Yuli,sambil menunjuk kearah Saksi,tiba- tiba Terdakwa I memukul pelipis kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Saksi jatuh kebelakang dan kepala membentur lantai yang terbuat dari semen kemudian Saksi dibantu berdiri lalu berjalan diajak pulang oleh Saksi- 4 namun baru beberapa langkah kemudian Terdakwa II memukul pelipis sebelah kanan dengan tangan kanan menggenggam sebanyak satu kali sehingga Saksi jatuh lagi dan tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dirawat di RS dr.Oen Surakarta.

7. Bahwa Saksi tidak memikirkan akibat buruk kalau Saksi menceritakan hasil percakapan antara para Terdakwa dan istri- istrinya kepada Saksi- 2 tersebut dan menurut Saksi para Terdakwa dan istri- istrinya kepada Saksi- 2 tersebut,dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena merasa tersinggung dengan apa yang Saksi lakukan dan dikira saksi mengadu domba antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga saksi- 2.

Atas keterangan tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal seluruhnya/membenarkan sebagian/menyangkal sebagian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut,Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi II :

Nama lengkap : Sumardiyana.

Pangkat/Nrp. : Praka/31000251410278.

Jabatan : Taban Masak 1/Siwat Kima Denma

Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.

Tempat tanggal lahir : Kulon Progo 20 April 1978.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : laki- laki.

Agama : Islam

Tempat tinggal :Asrama Brigif 6/2 Kostrad Rt.005
Rw.025 Kelurahan Palur Kecamatan
Mojalaban Kabupaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dalam hubungan rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedang dengan saudara Julianto kenal sejak bulan Juni 2010 karena Saksi-1 tinggal di rumah Praka Teguh Hatanto (Saksi-4) dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.30 Saksi menemui Saksi-1 yang sedang bermain di rumah parka Lukman (saksi-3) Saksi berpesan kepada Saksi-1 supaya menjaga rumah Saksi selama Saksi bersama keluarga berada di Yogyakarta, lalu kunci rumah Saksi serahkan kepada Saksi-1 selanjutnya pada pukul 20.00 Saksi mendapat SMS dari Saksi-1 yang isinya Sampeyan diceritain oleh Kopka Ali Rosidi sama kopka Sumeri lalu Saksi balas ya biarkan saja.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 pukul 20.30 Saksi menelpon Saksi-1 untuk bicara dengan saksi-3 namun karena Saksi-3 sedang keluar lalu Saksi Tanya kepada Saksi-1 apa yang dibicarakan para Terdakwa bersama-sama istri-isterinya dijawab Saksi I katanya istri sampeyan sering bercerita ke barak Bintara tentang masalah hutangnya ibu Meri dan 15 menit kemudian saksi telpon Saksi-3 menanyakan bagaimana ini saya sudah diam masih diusilin terus oleh Terdakwa II lalu Saksi-3 menyarankan supaya nanti dibicarakan di asrama.
4. Bahwa rumah Saksi dengan rumah para Terdakwa adalah satu gang yang berjarak sekitar 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh paraTerdakwa terhadap Saksi- 1 pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 pukul 21.30 bertempat didepan rumah Terdakwa I.

5. Bahwa pada saat kejadian Saksi- 1 sedang berada diteras rumah Terdakwa I selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa I ini Juli yang bilang ,biar ngomong sendiri dan cerita sendiri ,masalah ini kita selesaikan secara baik- baik /kekeluargaan lalau dijawab Terdakwa I ya sudah namun Saksi- 1 belum sempat bicara apa-apa tiba-tiba Terdakwa 1 memukul pelipis sebelah kiri Saksi- 1 sebanyak 1 x (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Saksi- 1 dipukul lagi pada bagian dahi sebelah kananoleh terdakwa II menggunakan tangan kanan.
6. Bahwa setelah dipukul Terdakwa I Saksi 1 jatuh kebelakang dari kursinya kepala membentur tembok ,lalu ditolong oleh Saksi- 4 untuk berdiri dan diajak jalan namun baru beberapa langkah berjalan Saksi- 1 dipukul lagi oleh Terdakwa II sampai jatuh tidak sadarkan diri lalu dirawat di rumah sakit dr.Oen Surakarta selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam dan sampai dengan sekarang telah menghabiskan biaya sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 atas petunjuk dari Dandenma Brigif 6/2 Kostrad supaya permasalahan tersebut di selesaikan secara kekeluargaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa harus mengganti biaya pengobatan selama saksi 1 dirawat dirumah sakit, kemudian pada tanggal 24 Mei 2011 pukul 10.30 para Terdakwa membesuk Saksi- 1 namun belum membantu biaya pengobatan terhadap Saksi- 1.

8. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 di Madenpom IV/4 Surakarta dibuatkan surat pernyataan yang intinya para Terdakwa bersedia membantu biaya perawatan terhadap saksi- 1 sebesar Rp.7.500.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada akhir bulan Juni 2011 kemudian pada tanggal 20 Juni 2011 pada saat Saksi bersama para Terdakwa akan menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000 kepada Saksi- 1 ternyata Saksi- 1 tidak hadir dan Saksi- 1 memilih permasalahannya diselesaikan melalui jalur hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya/menyangkal seluruhnya/membenarkan sebagian/menyangkal sebagian.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi III :

Nama lengkap : Lukman Suryani.
Pangkat/Nrp. : Praka/31010550300779.
Jabatan : Taban Masak 1/Siwat Kima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denma

Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.

Tempat tanggal lahir : Karang anyar 3 Juli 1979.

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : laki- laki.

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad

Rt.005 Rw.025 Kelurahan Palur

Kecamatan Mojalaban

Kabupaten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2006 dan kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2008 dalam hubungan rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ,dan kenal dengan saudara Julianto (Saksi- 1) sejak tahun 2010 karena Saksi- 1 satu rumah dengan parka Teguh Hartanto.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 Saksi- 1 menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat menjaga rumah Praka Sumardiyana (saksi- 2) telah mendengar pembicaraan para Terdakwa yang menceritakan masalah keluarga Saksi- 2 selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2011 Saksi- 1 juga menyampaikan hal yang sama kepada Saksi- 2 melalui SMS kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 pukul 16.30 setelah pulang dari Yogyakarta saksi- 2 marah- marah didepan rumahnya hal tersebut didengar oleh ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meri (istri Terdakwa II) lalu ibu Meri bertanya kepada saksi dan Saksi- 2 bahwa mengenai Saksi- 2 mendengar hal tersebut dari siapa namun tidak Saksi jawab.

3. Bahwa pada pukul 21.00 Wib.Saksi- 1 bersama Saksi- 2 dipanggil supaya datang kedepan rumah Terdakwa I dan saat itu juga datang Terdakwa II ke tempat tersebut selanjutnya terdakwa I menanyakan dari mana Saksi- 2 mendengar masalah keluarganya diceritakan oleh para Terdakwa lalu Saksi menjawab saudara julianto kemudian langsung Terdakwa I memukul Saksi- 1 sebanyak 1 kali dan Terdakwa II juga memukul sebanyak 1 kali hingga Saksi- 1 pingsan kemudian ditolong oleh Saksi- 4 berobat ke rumah sakit dr.oen Surakarta.

4. Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis sebelah kiri sedangkan Terdakwa II menyodok Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pelipis sebelah kiri Saksi- 1

5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi- 1 mengalami luka memar pada bagian pelipis sebelah kiri kepala terasa pusing selanjutnya saksi I jatuh terlentang dilantai lalu ditolong oleh Saksi- 4 untuk diantar berobat ke rumah sakit dr Oen Surakarta dan dirawat selama 5 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III :

Nama lengkap : Teguh Hartanto.
Pangkat/Nrp. : Praka/31000810520680.
Jabatan : Tajurlis 2 Koki Denma.
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.
Tempat tanggal lahir : Klaten 6 Juni 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki- laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal :Asrama Brigif 6/2 Kostrad
Rt.005 Rw.025 Kelurahan Palur Kecamatan Mojalaban
Kabupaten.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2003 dan kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2008 dalam hubungan rekan kerja Brigif 6/2 kostrad tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.sedang dengan saudara Julianto (saksi- 1) kenal sejak tahun 2009 di Klaten,kemudian sejak bulan Oktober 2009 saksi- 1 tinggal bersama Saksi di Asrama Brigif 6/2 Kostrad dan masih ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 19.30 saudara julianto (saksi- 1) jaga di rumah dinas Brigif yang ditempati Praka Sumardiyana (saksi- 2) yang sedang berada di Yogyakarta ,selanjutnya Saksi- 1 mendengar percakapan para Terdakwa dan isteri- isterinya yang menceritakan permasalahan keluarga Saksi- 2 Selanjutnya Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim SMS kepada Saksi- 2 yang isinya Mas keluarga mas dicritain orang-orang.

3. Bahwa saksi- 2 pada saat menelpon Saksi- 1 dan Saksi- 3 mengatakan masalha sudah diselesaikan kok masih cerita- cerita kepada orang lain.
4. Bahwa pada pukul 21.00 Saksi mendengar Terdakwa I berteriak memanggil Saksi- 1 supaya keluar Saksi- 1 langsung ditarik ke rumah Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa I sudah ada Terdakwa II Saksi- 2 dan saksi- 3 kemudian Saksi bertanya ini ada apa Terdakwa I menjawab kamu tidak usah ikut- ikutan ini yang bicara siapa, dijawab Saksi- 2 Ini, ada Saksinya Yuli dengan tiba- tiba Terdakwa I Langsung memukul pelipis sebelah kiri Saksi- 1 dengan tangan menggengam lalu saksi- 1 jatuh ke belakang ,kepala membentur lantai yang terbuat dari semen lalu saksi bantu bangun untuk di ajak pulang, baru beberapa langkah Saksi- 1 berjalan dipukul lagi oleh Terdakwa II pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 x dengan menggunakan tangan menggengam sehingga saksi- 1 jatuh dan tak sadarkan diri selanjutnya Saksi dibantu tetangga membawa Saksi- 1 berobat ke RS.d.Oen Surakarta.
5. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi- 1 mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kiri dan kanan kepala pusing luka memar pada bagian belakang dan dirawat di RS.Oen Surakarta selama 4 (empat hari) dan sampai dibuatkan BAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih berobat jalan dan saat dipukul para Terdakwa Saksi-1 tidak pernah melakukan perlawanan dan tidak sempat menghindar atau melarikan diri.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

1. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1988 melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam Jaya ,setelah lulus dilantik pangkat prada NRP.631594 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruhan infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinasi di Denma Brigif 6/2 Kostrad.

2. Bahwa pada Terdakwa I kenal dengan Saudara Julianto (saksi- 1) karena bertetangga di asrama Brigif 6/2 Kostrad tetapi tidak ada hubungan family.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 19.30 didepan rumah kosong samping kiri antara rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan kopda Sujanto berbincang- bincang bersama,kemudian Terdakwa I menanyakan kok sepi Mardiyana kemana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa II menjawab Mardiyana pergi ke Jogja 40 hari meninggal kakaknya dan selama perbincangan tersebut Terdakwa I tidak pernah mendengar ucapan dari ibu Meri mengatakan istri Praka Sumardiyana yang sering bercerita di barak enai 6. mengenai hutang isteri Terdakwa II maupun mengenai masalah SMS ibu Meri kepada ibu Mardiyana.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sepulang dari nonton bola di stadion Manahan Solo isteri Terdakwa I menyampaikan kalau sore tadi sekembalinya dari Jogjakarta Saksi- 2 marah- marah sendiri didepan rumahnya sambil membanting patok tenda.

5. Bahwa pada pukul 21.15 Wib. Terdakwa I memanggil Praka Sumardiyana (Saksi- 2) supaya datang kerumahnya kemudian Saksi- 2 menyampaikan kalau saya (saksi- 2) akan dilipat- lipat oleh Kopda Sumeri (Terdakwa II) apabila Saksi- 2 tidak meminta maaf kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I menanyakan siapa yang ngomong kamu kan waktu itu ada di Jogja dan setelah dipaksa Saksi- 2 mengaku yang telah memberitahu adalah Saudara Juli sehingga Terdakwa I menduga kalau biang keladi permasalahan adalah sumbernya dari Saksi- 1 yang mengadu domba.

6. Bahwa sementara Terdakwa I sedang menanyakan Saksi- 2 muncul isteri Saksi- 2 sambil mengatakan mulutnya kayak mulut perempuan hal ini membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menjadi tambah emosi dan secara spontan

Terdakwa I memukul Saksi- 1 sebanyak 1 kali.

7. Bahwa Terdakwa I memukul Saksi- 1 dengan menggunakan tangan kanan menggegam mengenai pelipis sebelah kanan Saksi 1 sehingga Saksi- 1 terjatuh kebelakang, kepala membentur lantai yang terbuat dari semen, kemudian pada saat Saksi- 1 akan berjalan dibantu oleh Saksi- 4 lalu dipukul lagi oleh Terdakwa II sebanyak satu kali pada bagian dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan dihentikan sehingga Saksi- 1 jatuh lagi dan tidak sadarkan diri.

8. Bahwa akibatnya Saksi- 1 mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi- 1 dirawat di RSUD dr. Oen Surakarta.

9. Bahwa para Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kesatuan dan petunjuk supaya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan kemudian pada tanggal 13 Juni 2011 bertempat di Madenpom IV/4 Surakarta dibuat surat kesepakatan bahwa para Terdakwa bersedia membantu biaya perawatan selama Saksi- 1 berobat di RS dr. Oen Surakarta sebesar Rp.7.500.000.- dan pembayaran dilaksanakan akhir bulan Juni 2011 namun pada tanggal yang telah ditentukan tersebut Saksi I tidak hadir karena Saksi- 1 menuntut supaya permasalahan dengan para Terdakwa diselesaikan secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1977/1988 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dokdikdam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat selama 4(empat) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP.31980118960777 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan ifanteri selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 303 ?SSM Kostrad Garut, Jawa Barat dan sejak bulan September 2007 Terdakwa bertugas di Brigif 6/2 Kostrad dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwe kenal dengan Terdakwa I sejak tahun 2007 dalam hubungan rekan kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan saudara Julianto karena Saksi- 1 tinggal di rumah Teguh Hartanto di asrama Brigif.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 19.30 Terdakwa II, Terdakwa I dan Kopda Sujatno duduk- duduk didepan rumah kosong yang terletak disamping kiri rumah Terdakwa I dengan pokok pembicaraan sekitar liga Champion dan liga Ti Pon ,kemudian datang isteri Terdakwa II membawakan semangka setelah masuk kembali kedalam rumah dan pada pukul 20.30 Kopda Sujatno pamit untuk menutup pintu gerbang koperasi langsung ke Mako diikuti oleh Terdakwa I pamit pulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menceritakan masalah isteri Saksi- 2 yang katanya sewring menceritakan keluarga Terdakwa II di barak Bintara.

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 pukul 14.00 Wib.sampai pukul 21.00 Para Terdakwa menonton pertandingan sepak bola di Stadion Manahan Solo Terdakwa II langsung ke kandang ayam tiba-tiba Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan menayakan langsung kepada Saksi- 2.

5. Bahwa pada saat Saksi- 2 sedang ditanya oleh Terdakwa I mengenai dimana saksi- 2 mengetahui kalau para Terdakwa telah menceritakan masalah keluarga Saksi- 2 tersebut tiba-tiba isteri Saksi- 2 datang dan mengatakan dasar mulut om-om ini bicaranya melebihi mulut perempuan kemudian Terdakwa I mengatakan Panggil Juli karena menurut Terdakwa I saudara Juli (saksi- 1) yang telah mengadu domba antara keluarga para Terdakwa dengan keluarga Saksi- 2.

6. Bahwa setelah Saksi -1 datang langsung duduk dikursi didepan rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mendekat sambil mengatakan kamu disini sudah numpang tidak laporan malah mengadungadu begini dan tiba-tiba Terdakwa I memukul pipi sebelah kanan dengan tangan mengepal hingga Saksi- 1 jatuh ke belakang jatuh kebelakang,kemudian Terdakwa II mengatakan makanya kalau jadi orang jangan biasakan memfitnah orang akibatnya seperti ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Terdakwa II memukul kening Saksi- 1 dengan menggunakan tangan terbuka selanjutnya Saksi- 1 jatuh pingsang lalu Terdakwa II menolong bersama Kopda Feki untuk dibawa ke rumah saksi- 4.

7. Bahwa akibatnya Saksi- 1 mengalami luka memar dibagian pelipis sebelah kiri selanjutnya Saksi- 1 dirawat di RS.dr Oen Surakarta dan sesuai kesepakatan Terdakwa II dan Terdakwa I akan membantu biaya perawatan kepada Saksi- 1 sebesar Rp.7.500.000 dan pembayaran paling lambat akhir bulan Juni.

8. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 para Terdakwa memberitahukan Saksi- 4 akan menyerahkan uang bantuantersebut namun pada tanggal yang telah ditentukan tersebut Saksi- 1 dan Saksi- 4 tidak hadir karena Saksi- 1 menuntut supaya permasalahannya dengan para Terdakwa diselesaikan secara hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa:

a) Surat- surat.

1. 1 (satu) lembar visum et repertum atas nama saudara Julianto yang dikeluarkan oleh RS.dr.oen Surakarta nomor:2437/SKA/RM.V/EX/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono, SpB.

2. 1(satu) lembar surat pernyataan bersama tertanggal 13 Juni 2011.

3. 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari kantor avokat Drs.YB Irpan S.H.M.H.Nomor:12/SKK/Pid/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan alat bukti lain sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian unsure dakwaan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa,Saksi/para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk TNI melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam Jaya ,setelah lulus dilantik pangkat prada NRP.631594 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruhan infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinis di Denma Brigif 6/2 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1977/1988 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dokdikdam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat selama 4(empat) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP.31980118960777 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 303 ? SSM Kostrad Garut, Jawa Barat dan sejak bulan September 2007 Terdakwa bertugas di Brigif 6/2 Kostrad dengan pangkat Kopda.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.30 Praka Sumardiyana (Saksi- 2) minta tolong kepada Saudara Julianto (Saksi- 1) UNTUK MENJAGAKAN RUMAHNYA SELAMA Saksi- 2 dan keluarga tinggal di Yogyakarta setelah Saksi- 1Sanggup kunci rumah diserahkan kepada Saksi- 1.

4. Bahwa benar pada pukul 19.30 Saksi 1 masuk kerumah Saksi- 2 melalui pintu belakang selesai melakukan solat mahrib dan isak di ruang atas lalu bermain plasion di ruang bawah rumah Saksi- 2 ,pada pukul 18.30 Saksi- 1 mendengar pembicaraan yang sangat keras dan jelas antara para Terdakwa dan istrinya yang inti pembicaraanya mengenai masalah hutang istri terdakwa 11 yang sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan oleh istri saksi- 2 di barak Bintara.

5. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 mei 2011 sekira pukul 12.15 pada saat saksi- 1 main ke rumah Praka Lukman (saksi- 3) saksi- 1 menceritakan apa yang telah didengar dari pembicaraan para Terdakwa dan istrinya tersebut, selanjutnya saksi- 3 mengatakan agar saksi- 1 menyampaikannya kepada saksi- 2, dan pada pukul 18.30 saat menelepon saksi- 2 mengatakan bahwa permasalahan sudah selesai kok masih di ceritakan lagi oleh para terdakwa dan istrinya.

6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 14.30 saksi- 2 dan keluarganya kembali dari jogyakarta, pada pukul 16.30 sewaktu saksi- 2 bersama Praka Lukman Suryani (saksi- 3) keluar dari dapur umum lalu saksi- 2 sambil membanting tiang bendera mengatakan lagi “ sudah di selesaikan secara kekeluargaan kok masih tidak terima”, lalu pada pukul 18.30 saksi- 1 di suruh datang lagi ke rumah saksi- 2 untuk menjelaskan kembali pembicaraan antara para terdakwa bersama istrinya tersebut.

7. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 21.00 sepulang dari nonton bola di Stadion Manahan Solo, Terdakwal mendapat informasi dari istrinya bahwa tadi sore sekembalinya dari jogyakarta Saksi- 2 marah-marah sendiri di depan rumahnya sambil membanting patok tenda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada saat terdakwa I tanyakan kepada terdakwa II juga tidak mengetahui penyebab Saksi- 2 marah-marah tersebut, sehingga para terdakwa sepakat untuk menanyakan langsung kepada Saksi- 2, pada pukul 21.15 Terdakwa I memanggil saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menyampaikan "kalau dirinya akan dilipat- lipat oleh terdakwa II apabila Saksi- 2 tidak meminta maaf kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menanyakan "Siapa yang ngomong kamu kan waktu itu ada di jogja?, dan sesuai pengakuan Saksi- 2 yang member tahu adalah Sdr. Julianto sehingga para terdakwa beranggapan kau biang keladi permasalahan adalah sumbernya dari Saksi- 1 yang telah mengadu domba.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa I sedang menanyai Saksi- 2, muncul istri Saks- 2 sambil mengatakan 'dasar mulut om-om ini bicaranya melebihi mulut perempuan" kemudian Terdakwa I emosi mengatakan panggil juli!" setelah Saksi- 1 datang duduk di kursi di depan rumah Terdakwa I, langsung di pukul oleh Terdakwa I sebanyak 1x (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggegam mengenai pelipis sebelah kanan hingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan kepala membentur lantai yang terbuat dari semen kemudian pada saat Saksi- 1 akan berjalan dibantu oleh Praka Teguh Hartanto (Saksi- 4) dipukul lagi oleh terdakwa !! sebanyak 1x(satu) kali pada bagian dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan sehingga Saksi- 1 jatuh lagi dan tidak sadarkan diri.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa setelah dipukuli Saksi- 1 tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kanan selanjutnya saksi- 1 berobat dan dirawat di Rs. Dr. Oen Surakarta selama 5 (lima) hari berdasarkan visum et Repertum dari rs.dr. oen Surakarta tertanggal 21 juni 2011 dan di tandatangan oleh dr.Budi Yowono,SpB.

11. Bahwa benar para Terdakwa lalu melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan dan petunjuknya supaya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan,sesuai kesepakatan yang di buat pada tanggal 13 Juni 2011 bertempat di Madenpom IV/4 Surakarta menyatakan bahwa para terdakwa bersedia membantu biaya perawatan terhadap Saksi- 1 selama berobat di Rs.Oen Surakarta sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni 2011, namun pada tanggal yang telah ditentukan tersebut Saksi- 1 tidak hadir karena Saksi- 1 menuntut supaya permasalahannya dengan para Terdakwa diselesaikan secara hukum.

12. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I memukul saksi- 1 kemudian jatuh dan kepala Saksi- 1 membentur lantai, selanjutnya Saksi- 1 dipukul lagi oleh Terdakwa II hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 jatuh yang kedua kalinya dan tidak sadarkan diri, para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi- 1 tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang secara bergantian dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan di muka umum karena dilakukan di depan rumah Terdakwa I dimana tempat tersebut merupakan tempat yang boleh dikunjungi oleh siapapun selain para Terdakwa dan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukanya pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun pembedanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama.”

Unsur ketiga : “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yaitu setiap orang warga Negara yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk TNI melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam Jaya ,setelah lulus dilantik pangkat prada NRP.631594 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinis di Denma Brigif 6/2 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1977/1988 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dokdikdam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat selama 4(empat) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP.31980118960777 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 303 ? SSM Kostrad Garut, Jawa Barat dan sejak bulan September 2007 Terdakwa bertugas di Brigif 6/2 Kostrad dengan pangkat Kopda.

3. Bahwa benar para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

4. Bahwa benar para Terdakwa tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa." telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Terang-terangan dan dengan tenaga bersama."

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka yang beratidapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah tersimpul adanya unsure kesengajaan berate bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk TNI melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam Jaya ,setelah lulus dilantik pangkat prada NRP.631594 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruhan infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinasi di Denma Brigif 6/2 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1977/1988 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dokdikdam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat selama 4(empat) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP.31980118960777 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruhan infanteri selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 303 ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSM Kostrad Garut, Jawa Barat dan sejak bulan September 2007 Terdakwa bertugas di Brigif 6/2 Kostrad dengan pangkat Kopda.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.30 Praka Sumardiyana (Saksi- 2) minta tolong kepada Saudara Julianto (Saksi- 1) Untuk menjagakan rumahnya selama Saksi- 2 dan keluarga tinggal di Yogyakarta setelah Saksi- 1 sanggup kunci rumah diserahkan kepada Saksi- 1.

4. Bahwa benar pada pukul 19.30 Saksi 1 masuk kerumah Saksi- 2 melalui pintu belakang selesai melakukan solat mahrib dan isak di ruang atas lalu bermain plastion di ruang bawah rumah Saksi- 2 ,pada pukul 18.30 Saksi- 1 mendengar pembicaraan yang sangat keras dan jelas antara para Terdakwa dan istrinya yang inti pembicaraanya mengenai masalah hutang istri terdakwa 11 yang sering diceritakan oleh istri saksi- 2 di barak Bintara.

5. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 mei 2011 sekira pukul 12.15 pada saat saksi- 1 main ke rumah Praka Lukman (saksi- 3) saksi- 1 menceritakan apa yang telah didengar dari pembicaraan para Terdakwa dan istrinya tersebut, selanjutnya saksi- 3 mengatakan agar saksi- 1 menyampaikannya kepada saksi- 2, dan pada pukul 18.30 saat menelepon saksi- 2 mengatakan bahwa permasalahan sudah selesai kok masih di ceritakan lagi oleh para terdakwa dan istrinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 14.30 saksi- 2 dan keluarganya kembali dari jogyakarta, pada pukul 16.30 sewaktu saksi- 2 bersama Praka Lukman Suryani (saksi- 3) keluar dari dapur umum lalu saksi- 2 sambil membanting tiang bendera mengatakan lagi “ sudah di selesaikan secara kekeluargaan kok masih tidak terima”, lalu pada pukul 18.30 saksi- 1 di suruh datang lagi ke rumah saksi- 2 untuk menjelaskan kembali pembicaraan antara para terdakwa bersama istrinya tersebut.

7. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 21.00 sepulang dari nonton bola di Stadion Manahan Solo, Terdakwal mendapat informasi dari istrinya bahwa tadi sore sekembalinya dari jogyakarta Saksi- 2 marah-marah sendiri di depan rumahnya sambil membanting patok tenda.

8. Bahwa benar pada saat terdakwa I tanyakan kepada terdakwa II juga tidak mengetahui penyebab Saksi- 2 marah-marah tersebut, sehingga para terdakwa sepakat untuk menanyakan langsung kepada Saksi- 2, pada pukul 21.15 Terdakwa I memanggil saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menyampaikan “kalau dirinya akan dilipat- lipat oleh terdakwa II apabila Saksi- 2 tidak meminta maaf kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menanyakan “Siapa yang ngomong kamu kan waktu itu ada di jogja?, dan sesuai pengakuan Saksi- 2 yang member tahu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Julianto sehingga para terdakwa beranggapan kau biang keladi permasalahan adalah sumbernya dari Saksi- 1 yang telah mengadu domba.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa I sedasng menanyai Saksi- 2, muncul istri Saks-2 sambil mengatakan 'dasar mulut om-om ini bicaranya melebihi mulut perempuan" kemudian Terdakwa I emosi mengatakan panggil juli!" setelah Saksi- 1 datang duduk di kursi di depan rumah Terdakwa I, langsung di pukul oleh Terdakwa I sebanyak 1x (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggegam mengenai pelipis sebelah kanan hingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan kepala membentur lantai yang terbuat dari semen kemudian pada saat Saksi- 1 akan berjalan dibantu oleh Praka Teguh Hartanto (Saksi- 4) dipukul lagi oleh terdakwa !! sebanyak 1x(satu) kali pada bagian dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan dihentikan sehingga Saksi- 1 jatuh lagi dan tidak sadarkan diri.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa setelah dipukuli Saksi- 1 tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kanan selanjutnay saksi- 1 berobat dan di rawat di Rs. Dr. Oen Surakarta selama 5 (lima) hari berdasarkan visum et Repertum dari rs.dr. oen Surakarta tertanggal 21 juni 2011 dan di tanda tangani oelh dr.Budi Yowono,SpB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I memukul saksi- 1 kemudian jatuh dan kepala Saksi- 1 membentur lantai, selanjutnya Saksi- 1 dipukul lagi oleh Terdakwa II hingga Saksi- 1 jatuh yang kedua kalinya dan tidak sadarkan diri, para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi- 1 tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang secara bergantian dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan di muka umum karena dilakukan di depan rumah Terdakwa I dimana tempat tersebut merupakan tempat yang boleh dikunjungi oleh siapapun selain para Terdakwa dan Saksi- 1.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Terang-terangan dan dengan tenaga bersama.” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”

Bahwa dalam unsure ini majelis akan membuktikan unsure yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu unsure kekerasan terhadap orang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan terhadap orang adalah kekerasan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain, memukul, menendang, menampar, menepelkeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,menginjak,mendorong ,membanting dan lai- lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk TNI melalui pendidikan Secata TNI AD di Kodam Jaya ,setelah lulus dilantik pangkat prada NRP.631594 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruhan infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 412/6/2 Kostrad dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa I berdinis di Denma Brigif 6/2 Kostrad.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1977/1988 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Dokdikdam III/Siliwangi,Bandung,Jawa Barat selama 4(empat) bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada NRP.31980118960777 lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruhan infanteri selama 3 (tiga) bulan selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 303 ? SSM Kostrad Garut,jawa Barat dan sejak bulan September 2007 Terdakwa bertugas di Brigif 6/2 Kostrad dengan pangkat Kopda.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 pukul 16.30 Praka Sumardiyana (Saksi- 2) minta tolong kepada Saudara Julianto (Saksi- 1) Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjagakan rumahnya selama Saksi- 2 dan keluarga tinggal di Yogyakarta setelah Saksi- 1 sanggup kunci rumah diserahkan kepada Saksi- 1.

4. Bahwa benar pada pukul 19.30 Saksi 1 masuk ke rumah Saksi- 2 melalui pintu belakang selesai melakukan solat mahrib dan isak di ruang atas lalu bermain plastion di ruang bawah rumah Saksi- 2 , pada pukul 18.30 Saksi- 1 mendengar pembicaraan yang sangat keras dan jelas antara para Terdakwa dan istrinya yang inti pembicaraannya mengenai masalah hutang istri terdakwa 11 yang sering diceritakan oleh istri saksi- 2 di barak Bintara.

5. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 mei 2011 sekira pukul 12.15 pada saat saksi- 1 main ke rumah Praka Lukman (saksi- 3) saksi- 1 menceritakan apa yang telah didengar dari pembicaraan para Terdakwa dan istrinya tersebut, selanjutnya saksi- 3 mengatakan agar saksi- 1 menyampaikannya kepada saksi- 2, dan pada pukul 18.30 saat menelepon saksi- 2 mengatakan bahwa permasalahan sudah selesai kok masih di ceritakan lagi oleh para terdakwa dan istrinya.

6. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 14.30 saksi- 2 dan keluarganya kembali dari jogyakarta, pada pukul 16.30 sewaktu saksi- 2 bersama Praka Lukman Suryani (saksi- 3) keluar dari dapur umum lalu saksi- 2 sambil membanting tiang bendera mengatakan lagi " sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di selesaikan secara kekeluargaan kok masih tidak terima”, lalu pada pukul 18.30 saksi- 1 di suruh datang lagi ke rumah saksi- 2 untuk menjelaskan kembali pembicaraan antara para terdakwa bersama istrinya tersebut.

7. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 mei 2011 pukul 21.00 sepulang dari nonton bola di Stadion Manahan Solo, Terdakwal mendapat informasi dari istrinya bahwa tadi sore sekembalinya dari jogyakarta Saksi- 2 marah-marah sendiri di depan rumahnya sambil membanting patok tenda.

8. Bahwa benar pada saat terdakwa I tanyakan kepada terdakwa II juga tidak mengetahui penyebab Saksi- 2 marah-marah tersebut, sehingga para terdakwa sepakat untuk menanyakan langsung kepada Saksi- 2, pada pukul 21.15 Terdakwa I memanggil saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menyampaikan “kalau dirinya akan dilipat- lipat oleh terdakwa II apabila Saksi- 2 tidak meminta maaf kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa I menanyakan “Siapa yang ngomong kamu kan waktu itu ada di jogja?, dan sesuai pengakuan Saksi- 2 yang member tahu adalah Sdr. Julianto sehingga para terdakwa beranggapan kau biang keladi permasalahan adalah sumbernya dari Saksi- 1 yang telah mengadu domba.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa I sedasng menanyai Saksi- 2, muncul istri Saks- 2 sambil mengatakan ‘dasar mulut om-om ini bicaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi mulut perempuan” kemudian Terdakwa I emosi mengatakan panggil juli!” setelah Saksi- 1 datang duduk di kursi di depan rumah Terdakwa I, langsung di pukul oleh Terdakwa I sebanyak 1x (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan menggegam mengenai pelipis sebelah kanan hingga Saksi- 1 jatuh kebelakang dan kepala membentur lantai yang terbuat dari semen kemudian pada saat Saksi- 1 akan berjalan dibantu oleh Praka Teguh Hartanto (Saksi- 4) dipukul lagi oleh terdakwa !! sebanyak 1x(satu) kali pada bagian dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan dihentikan sehingga Saksi- 1 jatuh lagi dan tidak sadarkan diri.

10. Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa setelah dipukuli Saksi- 1 tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar di bagian pelipis sebelah kanan selanjutnya saksi- 1 berobat dan di rawat di Rs. Dr. Oen Surakarta selama 5 (lima) hari berdasarkan visum et Repertum dari rs.dr. oen Surakarta tertanggal 21 juni 2011 dan di tanda tangani oleh dr.Budi Yowono,SpB.

11. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I memukul saksi- 1 kemudian jatuh dan kepala Saksi- 1 membentur lantai, selanjutnya Saksi- 1 dipukul lagi oleh Terdakwa II hingga Saksi- 1 jatuh yang kedua kalinya dan tidak sadarkan diri, para Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi- 1 tersebut dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dari satu orang secara bergantian dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan di muka umum karena dilakukan di depan rumah Terdakwa I dimana tempat tersebut merupakan tempat yang boleh dikunjungi oleh siapapun selain para Terdakwa dan Saksi- 1.

Dari uraian dan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.” telah terpenuhi’

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta marga serta sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Para Terdakwa sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan bermaksud mengganti biaya berobat namun Saksi- 1 tidak mau.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat menjadikan preseden buruk di Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbuatan Terdakwa telah merugikan istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a) Surat-surat.

1. 1 (satu) lembar visum et repertum atas nama saudara Julianto yang dikeluarkan oleh RS.dr.oen Surakarta nomor:2437/SKA/RM.V/EX/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Budi Yuwono,SpB.
2. 1(satu) lembar surat pernyataan bersama tertanggal 13 Juni 2011.
3. 1(satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari kantor avokat Drs.YB Irpan S.H.M.H.Nomor:12/SKK/Pid/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Bahwa surat-surat tersebut merupakan data yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan tindak pidana, untuk itu
perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat : 1. Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. KetentuanPerundang- undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa I Ali Rosidi Kopda Nrp.631594.

Terdakwa II Sumeri Kopda Nrp.3198018960777.

"terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana :

" "Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama
menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

2. Memidana para Terdakwa dengan pidana penjara :

Terdakwa I :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

Terdakwa II :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat.

1 (satu) lembar visum et repertum atas nama saudara Julianto yang dikeluarkan oleh RS.dr.oen Surakarta nomor:2437/SKA/RM.V/EX/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Budi Yuwono,SpB.

1(satu) lembar surat pernyataan bersama tertanggal 13 Juni 2011.

1(satu) lembar fotocopy surat kuasa khusus dari kantor avokat Drs.YB Irpan S.H.M.H.Nomor:12/SKK/Pid/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani biaya perkara dalam perkara ini kepada para Terdakwa masing- masing sebesar Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 8 September 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Mayor Laut (Kh) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972, masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Hanggonotomo, S.H, Kapten laut (Kh) Nrp. 15706/P,
Panitera Sangadi, Bc.Hk Peltu Nrp. 522954, dihadapan umum dan
Terdakwa.

HAKIM KETUA

FARMA N ALIYAH,SH
MAYOR CHK NRP.11

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

SUPRIYADI, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421

SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

SANGADI, BCHk
PELTU NRP. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)